|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Metro Sulawesi | KasubaudSulteng I |
| Hari, tanggal | : | Rabu, 17 Juni 2015 |
| Keterangan | : | Dewan Berikan 10 Rekomendasi ke PDAM Palu |
| Entitas | : | Palu |

**Palu, Metrosulawesi.com –** Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan atas peraturan daerah kota Palu nomor 5 tahun 2010 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kota Palu pada perusahaan daerah air minum kota Palu (PDAM), mengeluarkan 10 rekomdasi kepada badan usaha milik daerah Kota Palu tersebut.

Demikian diungkapkan ketua Pansus, Muhammad Rum dalam pemaparannya dalam siding paripurna DPRD Kota Palu, Rabu (17/6).

Rum menjelaskan, melalui rekomendasi ini diharapkan dapat pelayanan yang diberikan PDAM kepada masyarakat. Selain itu juga diharapkan agar pengelolaan dana hibah dilakukan dengan lebih transparan, dengan mengumumkan neraca keuangan melalui media massa. Selain itu, Pemkot Palu selaku pemegang saham terbesar PDAM, wajib melakukan evaluasi kinerja, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan PDAM Kota Palu.

“Evaluasi itu terutama menyangkut distribusi air bersih  yang tidak lancar dan kontinyu,” katanya.

Lanjut Rum, pemerintah kota juga harus segera menyelesaikan dualisme manajemen, antara Pemerintah Kota Palu dan PDAM Kabupaten Donggala. Dimana masih beroperasinya PDAM Kabupaten Donggala di wilayah Kota Palu dan memungut tagihan pelanggan di Kota Palu.

Alokasi penambahan penyertaan modal kepada PDAM, kata Rum, harus benar-benar diperuntukan kepada masyarakat secara keseluruhan. Apabila Perda ini telah diundangkan, diharapkan memberi pelayanan kepada masyarakat  bias lebih prima dan maksimal.

“Sosialisasinya nanti ditujukan ke masyarakat luas dengan melibatkan anggota DPRD Kota Palu, sebagai fungsi pengawasan,” ujarnya.

Selanjutnya dalam rekomendasi tersebut, dewan juga menyarankan, agar Pemkot segera melakukan konsolidasi kepada pemerintah Kabupaten Donggala. Agar seluruh aset yang berada di wilayah Kota Palu menjadi aset Pemkot Palu. Mengingat kantor operasional PDAM Donggala berada di wilayah Kota Palu dan pelanggannya adalah masyarakat Kota Palu.

“Itu merujuk pada undang-undang nomor 4 tahun 1994 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Palu,” ujar Rum.

Dengan penambahan penyertaan modal ini, kata Rum, PDAM harus mampu memperbanyak pelanggan dengan memperluas jaringan saluran pada wilayah padat penduduk. Dengan mempersiapkan data aset dan stokname. Serta menyediakan hasil audit dari akuntan publik pada pemeriksaan laporan keuangan untuk tahun anggaran 2015.

“Apabila telah dilakukan perubahan tersebut, PDAM dapat menyerahkan hal itu kepada pimpinan dan anggota sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD,” jelas Rum.